

ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

**HENDRY PUTRA ARDIATMA
NPM. 16.81.0269**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kekerasan dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif kualitatif.

Terdapat dua hal pokok dalam hukum pidana Indonesia yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan demikian disebut perbuatan yang dapat dipidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Tindak pidana kekerasan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Mengenai tindak pidana kekerasan khususnya kekerasan seksual, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pidananya terdapat dalam pasal 285 KUHP. Kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan, Perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Dalam telaah hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan korban adalah ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XIII Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak Korban Kekerasan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak yang berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial. Tindakan kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan kekerasan tersebut telah merugikan orang lain baik kekerasan tersebut menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

Anak rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum anak adalah kejahatan asusila. Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum anak sebagai korbannya adalah kejahatan kekerasan. Korban kekerasan mengalami penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan korban kekerasan di dalam peradilan turut menambah penderitaannya. Korban kekerasan harus menjadi saksi sekaligus korban dalam peradilan dan menceritakan kembali kejadian kekerasan yang dialaminya. Oleh karenanya, korban kekerasan memerlukan perlindungan hukum dalam usahanya memperoleh keadilan dan pemulihan dari segala penderitaannya.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah member perlindungan terhadap korban kejahatan.

Dalam hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa perlindungan yang diberikan secara khusus terhadap korban tindak pidana kekerasan belum ada yang jelas dan dikhususkan terhadap korban. Akan tetapi menurut ketentuan hukum pidana di luar KUHP dan KUHAP perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

PEMBAHASAN

Ketika suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Sering kali pada saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban terbengkalai seperti tidak dipedulikan. Padahal hal seperti ini bisa mencoreng nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam suatu hukum, sehingga untuk mengatasi hal ini diperlukan pengaturan tentang penanganan terhadap korban suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.

Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung. Begitu pula dengan kejahatan kekerasan yang dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya.

Masalah perlindungan terhadap korban kekerasan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban kekerasan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat. Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan yakni berupa penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa Negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara. Di dalam KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk kekerasan seksual ini diatur dalam pasal 285 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 285 KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas tahun)”.

Dalam proses pemeriksaan, pihak korban masih dituntut secara detil mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan di depan pemeriksa (penyidik), masih dikupas oleh pers secara detil. Dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap anak korban kekerasan.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menyangkut kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat tercapai. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.

Dari beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban, salah satunya korban kekerasan diantaranya *restitusi*, *kompensasi*, *konseling* dan *rehabilitasi*. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

KESIMPULAN

Dalam telaah hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan korban adalah ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XIII Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.. Dari beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan diantaranya *restitusi* (ganti kerugian yang diberikan

kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga), *kompensasi, konseling dan rehabilitasi*.

REFERENSI

Buku

A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Abdul Wahid, Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Anak*, Malang: Rafika Aditama

Arif Gosita, 1985, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, Jakarta: Akademika presindo

-----, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Prassindo

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

-----, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika

Ira Dwiati, 2007, *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Peradilan Pidana*, Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan

-----, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika

Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,

Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam penanggulangan Kejahatan kekerasan*, Medan, Penerbit Pustaka Bangsa Press

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty

O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

-----, 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni

Suparman Marzuki, 1997, *Korban dan Pelaku Kekerasan di Indonesia dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), Anak dalam Wacana Kekerasan*, Yogyakarta: PKBI

Topo Santoso, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 234 Tahun 2004 tentang Penghapusan Keekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Testitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Internet

<http://repository.unhas.ac.id>

<http://digilib.uin-suka.ac.id>

<http://e-journal.uajy.ac.id>

<http://masiopotensi.blogspot.co.id>